



**ANALISIS PASAL 79 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TERKAIT PERADILAN *IN ABSENTIA*
DITINJAU DARI HAK TERDAKWA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**NIRAWATI RAJAGUKGUK
8111413235**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Analisis Pasal 79 Tentang Peradilan *In Absentia* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Hak Terdakwa** disusun oleh Nirawati Rajagukguk (8111413235) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 April 2018

Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Pembimbing II


Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H
NIP. 198504272014041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa”, disusun oleh Nirawati Rajagukguk (NIM. 8111413235), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Penguji Utama,



Benny Sumardiana, S.H., M.H

NIP. 198710062014041002


Pembimbing Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

NIP. 198306042008122003..

Pembimbing Pendamping



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H

NIP. 198504272014041001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNNES
Dr. Rochyan, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nirawati Rajagukguk

NIM : 8111413235

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 April 2018

Yang Menyatakan,



Nirawati Rajagukguk

8111413235

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirawati Rajagukguk

NIM : 8111413235

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas **Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang

Pada Tanggal 16 Juli 2018

Yang menyatakan,

The image shows a green and yellow postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom, and a unique ID '588D1AFF127892646'. A handwritten signature is written over the stamp.

Nirawati Rajagukguk

NIM. 811141323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku (Wahyu 3:8).
2. Berdamailah dengan masa lalumu dan lakukan perubahan.

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Kedua orangtua saya, Bapak K. Rajagukguk dan Ibu T. Marbun. Terimakasih sudah percaya dan terus berjuang untuk saya.

2. Untuk Abang R.

Rajagukguk beserta

keluarga, Kak D.

Rajagukguk beserta

keluarga dan Bang Herbin

Rajagukguk. Terimakasih

sudah menjadi abang dan

kakak yang kuat untuk

saya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah yang Maha Kasih dan Esa, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa. Judul yang memang cukup sederhana namun telah memberikan tantangan tersendiri bagi penulis untuk dapat menelitinya.

Dengan perjuangan dan kerja keras, penulis bersyukur dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua orang yang sudah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum
3. Bu anis, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum., Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Pembimbing I sekaligus sebagai dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang tulus dalam

membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.


6. Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H., Pembimbing II sekaligus sebagai dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis dalam menjalani proses pendidikan dan Tata Usaha yang siap membantu dalam menyelesaikan proses skripsi selama di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Dr. Anwar S.H.,M.H yang sudah memberikan waktu di sela-sela kesibukan untuk menjadi narasumber dan berbagi banyak ilmu terkait penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga KMK FH dan terkhusus untuk angkatan 2013.
10. Keluarga di Gereja HKBP Semarang Barat dan seluruh Naposo Bulung HKBP Semarang Barat yang sudah menjadi tempat penulis melayani dan tempat berbagi suka dan duka.
11. Keluarga UKM Debat FH UNNES tempat penulis belajar lebih banyak mengenai cara berbicara dan berpikir cepat dalam belajar hukum.

12. Tim KKN Lokasi di Desa Bancak Kabupaten Semarang, terimakasih sudah banyak membuat cerita di 45 hari kita.
13. Reinhard Clinton Lumbanraja, S.H yang sudah mau memberikan waktunya untuk membantu penulis saat proses penelitian.
14. Kak Nelsy Rany Tambunan, S.H dan Marintan Napitupulu, S.H teman sekaligus yang juga membantu memberikan tempat tinggal saat penulis melakukan penelitian.
15. Yulan Angelina Purba, teman pertama penulis dan masih selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Kak Maya yang sudah banyak membantu penulis.
17. Teman-teman terbaik penulis Risnatalia Siahaan, Yulan, Keren, Dani Maycelin, Gres, Obol, Kak Laura, Lely, Trya, Chindy, Kak lilis, Kak Anggi dan Kak Nella.
18. Teman-teman di Wisma Alsabat lantai dua: Adel, Nova, Esra, Ami, Sekar, Shania, Sry dan Ermy.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang.

Semarang, 16 April 2018

Penulis,



Nirawati Rajagukguk

ABSTRAK

Rajagukguk, Nirawati. 2018. "Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa". Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum dan Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Kata Kunci : Peradilan *In Absentia*, Hak Terdakwa

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis dan salah satu implementasi dari negara hukum salah satunya adalah mengakui dan menghormati hak asasi warga negaranya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila yang menjadi dasar setiap aturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pemeriksaan atau peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum acara itu sendiri, bahwa kehadiran seorang terdakwa merupakan hak asasi seorang terdakwa yang harus tetap dihargai para penegak hukum, namun dalam KUHP juga mengatakan adanya ketentuan lain terhadap aturan lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan menganalisis kedudukan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang ditinjau dari perspektif hak terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dimana penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam proses peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim ad hoc TIPIKOR di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil Penelitian, Peradilan *in absentia* merupakan salah satu alternatif pemerintah dalam memberikan kepastian harta negara dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi dampak tindak pidana pencucian uang, memberikan kepastian status hukum terdakwa serta dapat terwujudnya asas peradilan cepat. Terdakwa yang perkaranya di periksa secara *in absentia* tetap mendapatkan haknya dengan melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika masih kurang puas dengan hasil putusan majelis hakim. Hasil keputusan pengadilan juga akan tetap diberitahukan kepada terdakwa.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, adanya peradilan *in absentia* sebagai bentuk respon pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang merupakan suatu hal yang harus diapresiasi, namun jika melihat dari kenyataan yang ada praktik perkara tindak pidana pencucian uang masih ada di negara Indonesia untuk itu dalam pemberantasannya, konsep peradilan secara *in absentia* harus benar-benar dijalankan sebagai cara untuk menyelamatkan keuangan negara dan adanya pemanggilan seorang terdakwa untuk dapat

menghadiri persidangan sampai dengan adanya upaya paksa. Namun terdakwa tetap tidak hadir dengan alasan yang sah dan untuk menyelamatkan keuangan negara peradilan tetap harus dilaksanakan tanpa hadirnya seorang terdakwa.




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Teori Pemidanaan.....	13

2.2.2. Teori Sistem Peradilan Pidana	15
2.2.3. Teori Keadilan.....	16
2.2.4. Teori Sistem hukum	23
2.2.5. Teori Perlindungan Hukum Salmond	26
2.3. Landasan Konseptual	28
2.3.1. Hak-Hak Terdakwa dalam KUHAP.....	28
2.3.2. Tindak Pidana Pencucian Uang	31
2.3.3. Peradilan <i>In Absentia</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Jenis Penelitian.....	42
3.3. Fokus Penelitian	43
3.4. Sumber Data Penelitian.....	44
3.5. Teknik Pengambilan Data	45
3.6. Validitas Data.....	45
3.7. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Urgensi Pemberlakuan Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Perkara Tindak Pidana.....	48
4.2. Kedudukan Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hak Terdakwa.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR TABEL.....	53
4.1.2. Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya dengan tidak terkecuali. Dengan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit memuat pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia yakni dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan Hak Asasi Manusia tidak hanya terbatas pada konstitusi saja, melainkan juga dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 6 telah menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan materi mengenai Hak Asasi Manusia, begitupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Yahya Harahap (2002: 4), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Kedudukan terdakwa dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang haknya masih melekat dan harus dilindungi. Jadi seorang

tersangka dalam prosesnya tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam rumusan pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas oleh siapapun.

Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim hal itu tertuang dalam pasal 52 KUHAP. Begitupun dalam penjelasan Nikolas Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul “ Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum” Erni Widhayanti dalam bukunya yang berjudul “Hak-hak tersangka/terdakwa didalam KUHAP” Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan – pembatasan hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia itu sendiri, yang walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri (Erni Widhayanti, 1998: 24).

Pada prinsipnya kehadiran seorang terdakwa dalam persidangan hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi pengakuan dari hak asasi tersebut, Hal itu sesuai dengan pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP berikut isinya:

Pasal 154 ayat (4)

“Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.”

Pasal 154 ayat (6)

“Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.”

Menurut Abdul Rahman Saleh peradilan *in absentia* adalah seorang terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir dimuka persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Abdul Rahman Saleh, 2008 : 208). Hukum acara pidana mengenal istilah *in absentia* di dalam ketentuannya, namun hanya untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan juga pada perkara tindak pidana ringan (pasal 205 KUHAP). Tetapi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengecualian terhadap prinsip ini, dikatakan dalam pasal tersebut menurut hemat penulis, bahwa peradilan *in absentia* dapat berlaku jika undang-undang menentukan lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Begitupun jika melihat kembali bahwa adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang tersebut sudah memberikan

dampak yang sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas negara. Seperti yang sudah dilansir dari halaman website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sedikitnya ada 57 (lima puluh tujuh) perkara mengenai tindak pidana pencucian uang dan juga laporan dari PPATK mengenai transaksi yang mencurigakan serta beberapa kasus besar yang ada di Indonesia.

Mengutip penjelasan peradilan *in absentia* dalam jurnal hukum *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013 yang ditulis oleh Aditya Pramana Miu yang mengatakan bahwa (2013 : 26).

“peradilan *in absentia* adalah ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan dalam proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan adanya berbagai macam alasan, bersamaan ketidakhadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim terus dilaksanakan, dan konsekuensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, sahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus dapat tertunda/terhalang”.

Pemeriksaan dan putusan peradilan *in absentia* dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak ditemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut dan sah yang menyebabkan proses peradilan dalam mengungkap kasus menjadi terhenti atau tersendat. Seperti yang telah penulis sampaikan diawal, bahwa peradilan *in absentia* dapat dilaksanakan dalam pelanggaran lalu lintas dan pada tindak pidana ringan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur peradilan *in absentia* yang termaktub dalam pasal 79 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Sehubungan dengan

uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **ANALISIS PASAL 79 UNDANG-UNDANG TINDAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT PERADILAN *IN ABSENTIA* DITINJAU DARI HAK TERDAKWA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis mengangkat dan mendeskripsikan tentang Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan *In Absentia* Ditinjau dari Hak Terdakwa maka untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pengidentifikasian dan melakukan pembatasan masalah yang akan penulis teliti dan yang berkaitan dengan judul penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Urgensi pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Kedudukan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari perspektif hak tersangka atau terdakwa.
3. Kedudukan terdakwa dalam konsep peradilan *in absentia*.
4. Syarat-syarat yang mengharuskan diterapkannya peradilan *in absentia*.
5. Prosedural pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
6. Hak ingkar terdakwa dalam peradilan *in absentia*

7. Pengakomodiran hak asasi terdakwa dalam peradilan *in absentia*.
8. Pengadopsian asas praduga tidak bersalah dalam peradilan *in absentia*.
9. Pembahasan mengenai peradilan *in absentia*, seringkali cenderung menegaskan tentang hak asasi manusia terdakwa.
10. Kelemahan dan kelebihan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka adanya pembatasan masalah dirasa perlu untuk mempersempit ruang lingkup agar dalam melakukan penelitian dan tidak menyimpang dari judul yang dibuat, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai :

1. Urgensi pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Kedudukan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari perspektif hak terdakwa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Pemberlakuan dari Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Kedudukan Peradilan *In Absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari perspektif Hak Terdakwa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui urgensi pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menganalisis kedudukan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari Perspektif hak terdakwa.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang telah penulis uraikan di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang ingin dicapai dalam menulis skripsi ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya

mengenai hukum acara pidana dan hukum pidana diluar KUHP yang dalam hal ini mengatur mengenai peradilan *in absentia* tindak pidana pencucian uang dan dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khusus dan hukum acara pidana serta dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang hukum acara pidana yang dalam hal ini lebih berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang diadili secara *in absentia*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan koreksi atau perbaikan dalam peraturan peradilan secara *in absentia* khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar tidak menimbulkan masalah baru didalam penerapannya dan tidak menjadi celah bagi beberapa pihak. (undang-undang harus lebih diberikan perincian yang jelas mengenai *in absentia* ini dan prosedural peradilannya)

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ataupun pelaku tindak pidana pencucian uang. Supaya kedepannya masyarakat lebih memahami mengenai adanya perkara yang ditangani dalam peradilan secara *in absentia* dan juga agar tidak menimbulkan celah hukum baru akibat adanya konsep peradilan secara *in absentia*.

d. Bagi Akademisi

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi hukum acara pidana dan mahasiswa, sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem peradilan pidana dalam hal peradilan secara *in absentia* yang dalam hal ini mengenai tindak pidana pencucian uang.

e. Bagi Penulis

Penelitian skripsi ini bagi penulis dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai urgensi pemberlakuan dari peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana kedudukan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari perspektif hak terdakwa. Dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Sarjana Satu (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penulisan hukum ini dibuat, belum ada penelitian untuk penulisan hukum atau karya tulis ilmiah sejenis yang membahas permasalahan yang sama dengan yang penulis angkat.

2.1.1. Skripsi yang Disusun oleh Ricardo Tricripto Napang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015.

Ricardo Tricripto Napang dengan Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia dalam Perkara (studi kasus Putusan Nomor 1032/PID. B/2001/PN.Jakarta.PST) dari Universitas Hasanuddin, Penelitian ini berfokus bagaimana proses beracara peradilan *In absentia* serta eksekusi Peradilan In Absentia sesuai dengan putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.Jakarta.PST).

Penulis dalam menganalisis aturan mengenai peradilan *in absentia* dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang mengarah kepada pemberlakuan hak seorang terdakwa dan bagaimana pentingnya peradilan *in absentia* tersebut dalam tindak pidana pencucian uang sebagai salah tindak pidana khusus yang dianggap

juga sebagai kejahatan luar biasa. Ricardo lebih berfokus membahas prosedur beracara peradilan *in absentia* sedangkan penulis lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari peradilan ini.

**2.1.2. Skripsi yang disusun oleh Ihsan Jauhari mahasiswa Universitas
Sebelas Maret tahun 2011.**

Ihsan Jauhari dengan Skripsi Kajian tentang Pengaturan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam Tindakan Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dari Universitas Sebelas Maret, Penelitian ini berfokus pada pengaturan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pemeriksaan terdakwa secara *in absentia* tidak hanya diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang namun juga diatur diundang-undang lain salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Perbedaan dengan penulis terletak pada berbeda dengan penulis yang berfokus pada pengakuan hak seorang tersangka atau terdakwa di dalam peradilan *in absentia* tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang serta ke efektivitasan peradilan *in absentia* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut.

2.1.3. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Gfafor Khoyinil, Hamid Masjed Sarayi dan Soheil Kabiril, Journal of Politics and Law; Vol. 9, No. 5; 2016ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian Center of Science and Education. Dengan judul “Money Laundering in Iran’s Law and International Document”

Gfafor Khoyinil, Hamid Masjed Sarayi dan Soheil Kabiril menulis jurnal internasional yang berjudul *Money Laundering in Iran’s Law and International Document* menjelaskan fenomena pencucian uang sebagai suatu kejahatan terorganisasi transnasional yang memiliki dampak yang merugikan pada tingkat lokal dan internasional di bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan dan karena alasan ini, banyak konvensi internasional termasuk Wina dan Konvensi Palermo telah menekankan untuk mengkriminalkan dan memberantasnya dan dalam hukum domestik untuk memberantas pencucian uang karena kejahatan telah dipertimbangkan oleh undang-undang. Dalam fikih (*figh*) ada ayat, tradisi dan peraturan hukum, yang menunjukkan kriminalisasi fenomena ini.

Hubungan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penulisannya yaitu pencucian uang, dimana pencucian uang merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi

salah satu penyebab buruknya pembangunan nasional dalam suatu negara dikarenakan dampak yang ditimbulkan mempengaruhi perekonomian suatu negara yang dapat menghambat pembangunan berskala nasional, untuk itu perlu adanya suatu peraturan yang tentu selain memberantas juga untuk mencegah tindak pidana pencucian uang ini.

Secara kesimpulan jurnal ini membahas mengenai alasan yurisprudensi antara pencucian uang dengan *khams* (seperlima) properti yang sah yang dicampur dengan uang terlarang dan konflik kriminalisasi pencucian uang dengan beberapa prinsip hukum Islam yang penting seperti anggapan kepemilikan dan kepemilikan pemilik atas propertinya telah ditunjukkan. dan diselidiki. Jadi penelitian ini, menganalisa yurisdiksi yurisprudensi kasus pencucian uang dan larangan itu telah disimpulkan. Berbeda dengan penulis yang meneliti masalah pencucian uang didalam pemberantasannya menggunakan alternatif peradilan *in absentia*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief (2002:123) pidanaan dalam pengertiannya adalah aturan perundang-undangan yang dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP. Adanya kajian teori ini dapat menerangkan dasar dari hak suatu negara dalam

menjalankan sanksi pidananya. Adapun beberapa teori yang dijabarkan oleh Adami Chazawi adalah sebagai berikut: (Adami Chazawi, 2001: 69)

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Seorang pelaku kejahatan menurut teori absolut harus diberikan sanksi pidana untuk dapat memuaskan tuntutan keadilan yang menjadi tujuan utama teori ini, Seseorang yang telah melakukan pelanggaran pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan berhak mendapatkan penganiayaan supaya dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, maka penjatuhan hukuman pidana berupa tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif ataupun dikenal dengan teori tujuan merupakan kebalikan dari pengertian teori absolut, menurut teori ini setiap perbuatan kejahatan tidak serta merta dijatuhi hukuman ataupun sanksi pidana. Tujuan utama dari teori relatif adalah untuk menertibkan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pemidanaan bukan menjadi jalan keluar dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Tetapi lebih kepada manfaat apa yang ditimbulkan dari sanksi pidana tersebut. Adapun

penjatuhan hukuman pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti atau upaya preventif
- b. Bersifat memperbaiki atau upaya edukatif
- c. Bersifat membinasakan

3. Teori Gabungan

Teori gabungan menitik beratkan pada unsur pembalasan dan pencegahan atau merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut Grotius dalam Bambang Waluyo (2004 :136) mengatakan dasar pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan berat perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan berat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

2.2.2. Teori Sistem Peradilan Pidana

1. *Due Process of Law*

Sejarah *due process of law* dimulai dari adanya perjanjian raja John dengan para baron untuk melakukan pemberontakan yang menimbulkan lahirnya magna carta. Magna Carta

merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan kesewenang-wenangan raja-raja kecil. Istilah *due process of law* menitik beratkan kepada hak asasi manusia, dimana tujuannya adalah agar adanya perlindungan hak asasi manusia dapat terlaksana dengan efektif dan agar setiap orang dapat saling menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan sosial.

Istilah *Due process of law* berasal dari kata *due* yang artinya “hak” sehingga memiliki arti “*due process of law*” sebagai mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak. *Due process of law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia, dimana hak asasi manusia adalah alasan utama dari lahirnya *due process of law* ini (Dzulkifli Umar, 2010: 105).

2. *Crime Control Model*

Crime control model berfokus pada pemberantasan kejahatan yang menekankan efisiensinya dan efektifitas atau dengan kata lain *crime control model* membuat suatu proses sistem peradilan pidana menjadi cepat dan tetap memberikan adanya kepastian hukum, hal ini dimulai dari proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian dalam hal pembuktian apakah tersangka melakukan tindak pidana atau tidak. Adapun nilai-nilai yang ingin dicapai dari *crime control model* bahwa

tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan (Ansorie Sabuan dkk, 1990 : 6).

2.2.3. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa arab “*adala*” yang artinya lurus. Maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempat atau aturannya dan merupakan kebalikan dari kata *zalim* atau aniaya artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Istilah keadilan sering kali dikaitkan dengan hukum (*rechstaat*), Maidin Gultom mengatakan bahwa keadilan adalah rasa penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya adalah sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya (Maidin Gultom, 2008: 22).

Dalam memaknai keadilan disini adalah setiap orang tanpa terkecuali mempunyai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum (Maidin Gultom, 2008: 26). Ada beberapa ahli yang mengembangkan

teori keadilan ini dan dua diantaranya sudah sering dipakai teorinya, yaitu Aristoteles dan John Rawls.

1. Aristoteles

Dua tokoh terkenal dalam teori keadilan ini adalah Aristoteles dengan John Rawls. Aristoteles yang merupakan seorang filsuf Yunani dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan, teori keadilan yang diperkenalkan oleh Aristoteles adalah yang paling terkenal. teori keadilan menurut aristoteles ada lima kategori keadilan (Rapar, 1993: 82), adalah sebagai berikut:

a. keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya, maksudnya seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau pelanggaran dengan tanpa memandang kedudukan, jasa-jasanya, ia juga harus tetap dihukum sesuai dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dibuat olehnya. Contoh dari keadilan komutatif ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan.

2. Seseorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

b. keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan, maksudnya adalah seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau bahkan pelanggaran dengan memandang kedudukannya, jasa-jasa yang telah ia berikan beserta dengan haknya masing-masing, ia juga tetap dihukum sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuat olehnya, namun disini juga tetap mempertimbangkan jasa-jasanya (Rapar, 1993: 92). Contoh dari

keadilan distributif:

1. Pemberian nilai yang memuaskan kepada mahasiswa oleh dosen pengajar, hal ini merupakan bentuk dari hasil kerja keras dari mahasiswa tersebut.
2. Naik jabatan atau promosi kepada karyawan atas hasil kinerja karyawan tersebut.

c. keadilan kodrat alam

Pengertian keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam atau hukum kodrat. Hukum alamiah yang ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut diantara sesama manusia.

Manfaat dari keadilan ini adalah dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, membuat seseorang harus berpikir ulang tentang akibat yang diterima atau dampak perbuatan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Berpikir dulu baru bertindak. Contohnya dari keadilan kodrat alam ini adalah Jika seseorang melakukan kebaikan, suatu saat akan dibalas dengan kebaikan juga. Menabur hal baik akan menuai hal yang baik juga.

d. keadilan konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekretkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Maksudnya adalah seseorang yang berperan sebagai warga negara yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan serta diwajibkan sehingga tak

akan terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara dan taat dalam membayar pajak. Contohnya dari teori ini adalah peraturan dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat hal ini tentunya bukan tanpa alasan diberikan perintah semacam ini, tetapi agar terciptanya kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat dan supaya tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan secara defenisinya adalah suatu hal dengan keadaan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan tindakan hukum. Maksudnya adalah apabila seseorang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau pelanggaran dan dirinya berusaha untuk mencoba memulihkan nama baik orang yang telah dicemari. Contoh dari keadilan perbaikan adalah:

1. Seseorang memiliki status atau keadaan terpidana, namun diberikan keluasaan menjadi orang bebas karena terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam hukum.

2. Seseorang yang bersalah meminta maaf karena telah mencemarkan nama baik seseorang agar mengembalikan nama baik orang yang dicemarkan namanya tersebut.

2. John Rawls

Selain Aristoteles dan John Rawls ada seorang tokoh lain yang mengembangkan teori keadilan, John Rawls lebih berpusat pada distribusi hak dan kewajiban yang harus diatur secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang menurutnya berpeluang mendapatkan manfaat dan menanggung beban yang sama. Didalam jurnal yang ditulis oleh Damanhuri Fattah banyak menjelaskan secara rinci mengenai teori keadilan menurut John Rawls tersebut, keadilan menurut Rawls merupakan susunan dasar dalam masyarakat dibidang hukum dan sosio – politik, perilaku, keputusan dan penilaian individual.

Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.

Ada dua tujuan dari teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, adalah sebagai berikut:

1. Teori mengenai keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang dapat menyebabkan tindakan sosial, maksudnya adalah keadilan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerangkan suatu keadaan-keadaan yang khusus. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan berujung pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

2. John Rawls ingin mengembangkan teori keadilannya diatas teori *utilitarianisme*. Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Hal ini berbeda dengan teori *utilitarianisme* yang lebih memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita, prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Selain berbicara mengenai tujuan dari teori keadilan menurut versi John Rawls, ada problem yang paling utama yang mendapat sorotan John Rawls, tentang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang lebih adil. Adapun prinsip yang dimaksud yang menjadi solusi bagi problem utama keadilan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), yang mencakup enam prinsip:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Perbedaan sosial dan ekonomis harus memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Makna dari kurang beruntung menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas (Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*. Volume. 9 (2): 31-35).

2.2.4. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak terpisah-pisah dan tidak tersebar bebas, melainkan ada dalam satu kesatuan atau keseluruhan yang masing-masing berlaku sendiri-sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan, terdiri dari bagian-bagian. Satu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat dilepas-lepas, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan satu sistem yang dinamakan sistem hukum. Hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai bentuk-bentuk sistematisnya sendiri. Sistematisa didasarkan dari hasil pemikiran dalam pembentukan sistem (Djamali, 2013: 4).

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pendapatnya mengenai defenisi sistem hukum, adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain yang berhubungan dan kait-mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksanaan hukum, partisipasi warga masyarakat (Mertokusumo, 2004 : 104).

Sistem hukum di berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia adalah keseluruhan elemen yang beraspek untuk membangun serta mengubah hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. berdasarkan pandangan Lawrence

Friedman mengenai sistem hukum pidana, Friedman membaginya dalam tiga komponen yaitu (Tolib Effendi, 2013:18):

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*)

Substansi hukum didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum material maupun formal.

2. Struktur hukum (*structure rule of the law*)

Struktur hukum melingkupi pranata hukum dan aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Sistem dalam pengertiannya sendiri adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen ataupun elemen yang saling berhubungan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, begitupun dalam sistem hukum yang diperkenalkan Lawrence Friedman setiap komponen mempunyai fungsinya masing-masing.

Maka, komponen tersebut juga tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu sistem peradilan pidana yang baik.

Fuller dalam Satjipto Rahardjo (2000: 51) memandang bahwa untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum harus ada delapan asas-asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang mengandung peraturan-peraturan
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan satu sama lain
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

2.2.5. Teori Perlindungan Hukum Salmond

Seperti yang penulis tulis sebelumnya bahwa negara menjamin hak asasi warga negaranya, dengan memberikan aturan yang membuat manusia adalah manusia yang dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, meskipun seseorang tersebut sudah dicap sebagai seorang tersangka, terdakwa bahkan terpidana tetapi dia tetaplah manusia yang haknya harus dilindungi. Ibarat kata yang sering dikatakan kebanyakan orang memanusiaikan manusia, jadi mereka meskipun sudah melakukan penyimpangan terhadap aturan hukum yang ada.

Teori perlindungan hukum tentunya banyak menyinggung tentang hak asasi manusia yang dari lahir sudah diberikan kepadanya tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Soedikno mengatakan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusianya, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum, pelanggaran hukum terjadi jika subjek hukum itu tidak menjalankan kewajibannya yang sudah seharusnya dijalankan kepadanya atau bisa saja subjek hukum itu melanggar hak-hak subjek hukum lainnya.

Teori perlindungan hukum Salmond berfokus pada mengintegritaskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan dan terhadap kepentingan tertentu yang dapat dilakukan dengan cara membatasi

berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dari segala hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dalam berperilaku antar anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat (Satjipto Raharjo, 200:54).

Azil Maskur berpendapat dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, juga berusaha menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kesempatan ini, Azil Maskur berfokus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Maskur, M.A. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia (*Pandecta: Volume 7. Nomor 2. Juli 2012: 174-175*).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Hak-Hak Terdakwa Dalam KUHAP

Penulis telah menguraikan dari awal bahwa hukum acara pidana di Indonesia telah menjamin hak-hak seorang tersangka atau terdakwa yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mulai dari pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP yang secara tegas menyebutkan hak-hak terdakwa tersebut. Sekurang-

kurangnya terdapat tujuh bagian hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP, diantaranya sebagai berikut (Nikolas Simanjuntak, 2009: 119-124)

1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik sampai dengan mendapatkan putusan pengadilan, adanya batas pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa ini berimplikasi terhadap psikologis tersangka atau terdakwa tersebut dan supaya terwujudnya kepastian hukum.
2. Hak persiapan pembelaan bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan. Dalam hal pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa ini, dibagi lagi menjadi tujuh hal, yakni:
 1. Berhak diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti terdakwa tentang apa yang didakwakan terhadapnya.
 2. Berhak mendapatkan pemberitahuan yang berlaku dimulai pada waktu pemeriksaan sampai pada saat dalam persidangan pengadilan.
 3. Berhak memberikan keterangan secara bebas dimulai dari pemeriksaan sampai dengan dalam persidangan pengadilan.

4. Berhak mendapatkan juru bahasa sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa.

5. Berhak mendapatkan bantuan hukum dimulai dari pemeriksaan sampai dengan dalam persidangan pengadilan.

6. Berhak bebas memilih penasihat hukumnya sendiri.

7. Berhak didampingi oleh penasihat hukumnya selama proses pemeriksaan sampai dengan persidangan pengadilan.

3. Hak dalam hal penahanan terdakwa. Sekurang-kurangnya ada enam bagian, yakni:

1. Berhak menghubungi dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.

2. Berhak mendapatkan penangguhan penahanan

3. Berhak mendapatkan kunjungan keluarga atau penasihat hukumnya.

4. Berhak atas kunjungan sanak keluarga atau hal lain tentang kepentingan pekerjaan terdakwa tersebut.

5. Berhak untuk surat-menyurat dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya dengan syarat harus diberi tanda atau cap “telah ditilik”.
6. Berhak mendapatkan kunjungan rohaniwan.
4. Hak terdakwa selama dalam persidangan.
 - a. Berhak diadili pada sidang yang terbuka untuk umum
 - b. Berhak mendapatkan saksi yang meringankannya atau saksi ahli yang menguntungkannya.
 - c. Berhak tidak dibebani pembuktian terhadapnya (salah satu wujud pelaksanaan hak ini adalah adanya asas praduga tidak bersalah)
5. Hak terdakwa dalam mendapatkan upaya hukum seperti banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali. Terkecuali jika seorang tersangka atau terdakwa mendapatkan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
6. Hak terdakwa untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.
7. Hak terdakwa setelah putusan pengadilan, dalam hal ini ada lima hal yang meliputi :
 1. Berhak menerima atau menolak putusan pengadilan
 2. Berhak mempelajari putusan selama dalam waktu tujuh hari setelah dibacakannya putusan.

3. Berhak mendapatkan penangguhan pelaksanaan putusan sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.
4. Berhak mengajukan banding selama dalam tenggang waktu.
5. Berhak mencabut pernyataan tentang menolak, menerima atau berfikir sementara waktu (hak pikir-pikir) selama dalam tenggang

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“Mengamanatkan bahwa setiap individu dalam Negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama”.

Kemudian hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan umum dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana dijelaskan bahwa:

“Jelaslah bahwa penghayatan, pengamatan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”

2.3.2. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian

Istilah *Money Laundering* menurut sejarah sebenarnya sudah lama dipakai, Para Bangsawan Perancis pada abad XVII membawa harta kekayaannya ke Swiss lalu menyembunyikannya agar dapat

dipergunakan secara aman (Utari, 2017: V). Pada saat tahun 1980-an istilah *money laundering* semakin berkembang lebih meluas, bukti dari perkembangannya adalah dengan merajalelanya penjualan narkoba dan juga obat bius sehingga kondisi ini membuat lahirnya sebuah lembaga yang konsentrasinya tentang narkoba dan juga *money laundering*, sebutannya adalah *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances*. (*The Vienna Convention atau United Nations Drug Convention 1998*).

Negara Indonesia sendiri sudah membuat aturan tentang *money laundering* ini sejak tahun 2002 dan sudah diamandemen sebanyak tiga kali, yang pertama peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Black's Law Dictionary, mendefinisikan *money laundering* is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. The

United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Sustances of 1988 yang menjadi acuan umum dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1997 juga memberikan pengertian tentang *money laundering* itu sendiri. *Money*

Laundering atau yang disebut dengan pencucian uang adalah perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana, baik yang dilakukan oleh organisasi kriminal maupun individu yang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

2. Tahapan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penyatuan (*integration*) (Utari, 2017: 27)

a. Tahap penempatan (*placement*)

Tahap ini merupakan tahap dimana uang yang diperoleh dari tindakan kriminal seperti penjualan obat terlarang atau prostitusi ditempatkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposite*, dll). Hal ini dimaksudkan agar uang atau dana tersebut bisa secara mudah dimanipulasi. Para

pelaku biasanya menggunakan “*smurfing*” teknis dimana dana tunai tersebut dipecah menjadi sejumlah rekening dengan jumlah uang tunai yang kecil untuk menghindari kecurigaan atau menghindari kecurigaan atau ditempatkan, uang tersebut bisa dengan mudah dipindahkan dan kecurigaan atau menghindari mekanisme pelaporan. Sekali uang tunai tersebut ditempatkan, uang tersebut bisa dengan mudah dipindahkan dan kecurigaan pun hilang dengan adanya kegiatan ekonomi resmi.

b. Tahap Pelapisan (*layering*)

Tahap *layering* yaitu tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan anonimitas. Menggunakan *wire transfer* melalui berbagai rekening, uang dapat dikirimkan ke berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal usul dana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Adapun bentuk kegiatan ini antara lain:

1. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara

2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Tahap Penyatuan (*integration*)

Integration adalah tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usulnya ke dalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Secara demikian dapat dikatakan bahwa *integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Patut diingat bahwa tujuan dari fase penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) adalah untuk menyembunyikan dana dan asal-usul dana tersebut kemudian bersatu atau berintegrasi dengan aktivitas ekonomi yang sah yang berdomisili di yurisdiksi dimana kejahatan tersebut dilakukan atau dibawah bendera perusahaan yang menyelenggarakan bisnis dengan perusahaan di wilayah lainnya yang memberi kemudahan dalam berbisnis atau dengan jalan

mengembalikannya dalam bentuk investasi ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Cara lainnya ialah dalam bentuk pinjaman dengan waktu pembayaran kembali yang sangat mudah, investasi dalam bidang *real estate*, atau transaksi lainnya, di mana aktivitas bisnis tersebut tidak akan dikenal ketika para penjahat telah mendirikan bisnis dengan identitas yang sah secara hukum.

1. Asas-Asas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Asas *Double Criminality* atau Kriminalitas Ganda

Asas ini berkaitan dengan undang-undang Nomo. 8 Tahun 2010 yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, Asas *double criminality* atau asas kriminalitas ganda dalam menentukan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Penjatuhan pidana yang dilakukan di Indonesia atau diluar Indonesia yang perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, maka perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia adalah tindak pidana. Kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana dengan masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis* yang terdiri dari kejahatan asal dan pidana pencucian uang.

Dengan kata lain, perkara pencucian uang tidak saja dapat diadili di Pengadilan tempat terjadinya tindak pidana, tetapi juga dapat diadili di tempat lain yang memiliki alat bukti dari tindak pidana ini dengan syarat dipenuhinya prinsip kriminalitas ganda untuk tindak pidana asal.

a. Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas ini terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

b. Asas Pembuktian Terbalik

Asas Pembuktian Terbalik Asas ini terdapat pada pasal 69, pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010. Pasal 69 menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Maksud daripada pasal 69 ini adalah bahwa sudah dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

di sidang pengadilan tanpa perlu membuktikan adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Pasal 77 menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Maksud daripada pasal 77 ini yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti akan dihilangkan atau dirusakkan oleh terdakwa.

Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1) dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah

tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, tidak bisa diterapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang.

c. *Asas in absentia*

Asas ini terdapat dalam pasal 79 ayat (1), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

2.3.3. Peradilan *In Absentia*

Istilah peradilan *In absentia* berasal dari bahasa latin yang artinya tidak hadir setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan. Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantas Kegiatan Subversi yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya *in absentia*.”

Hukum Acara Pidana, mengenal peradilan *in absentia* dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan karena hal tersebut adalah salah satu hak seorang terdakwa yang diatur dalam KUHAP. *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara *in absentia* disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah verstek dalam HIR ini yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara-perkara pidana yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.

Peradilan *in absentia* secara defenisinya adalah terdakwa dapat diperiksa perkaranya meskipun tidak hadir dalam persidangan, jika melihat dari defenisi tersebut peradilan secara *in absentia* ini nampaknya bertentangan dengan Kitab Hukum Acara Pidana pada pasal 1 sub 15 yang menyatakan sebaliknya bahwa kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan hak terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak

kebebasannya, harta benda dan juga kehormatannya (Marwan Effendi, 2010 :7).

Pasal 103 KUHP adalah pasal yang menjadi dasar peraturan tindak pidana khusus, dalam pasal tersebut berbunyi “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ada ketentuan khusus dan ada ketentuan umum, yang dipergunakan adalah yang ketentuan khusus. Artinya ketika telah diatur secara khusus sesuai dengan kriterianya, tindak pidana khusus itu mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri dalam melaksanakan hukum positif untuk mencapai tujuan hukumnya (Shinta Agustina, 2010 :4).

Peradilan *in absentia* yang terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah bentuk implementasi dari adanya keistimewaan dari aturan tindak pidana khusus, meskipun dalam hal ini bertentangan dengan kitab hukum acara pidana. Adapun tujuan dari peradilan *in absentia* ini adalah tujuan utamanya untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku pencucian uang yang tidak diketahui keberadaannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana sudah diuraikan penulis memiliki dampak yang dapat menghambat pembangunan perekonomian dan merusak stabilitas negara serta kejahatan ini juga dilakukan oleh para pejabat atau istilah lainnya adalah *white collar crime* kejahatan kerah putih yang notabene mereka dimungkinkan melarikan diri. Pemeriksaan dan putusan peradilan *in absentia* dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak ditemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut dan sah yang menyebabkan proses peradilan dalam mengungkap kasus menjadi terhenti atau tersendat. Adapun tujuan dari peradilan *in absentia* ini adalah tujuan utamanya untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku pencucian uang yang tidak diketahui keberadaannya, memberikan kepastian status hukum terhadap terdakwa serta tercapainya asas peradilan cepat yang tujuannya agar perkara dalam pengadilan tidak menumpuk dan harta negara cepat mendapatkan kepastiannya.


2. Konsep yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara secara *in absentia* dilakukan tidak serta merta langsung, prosesnya hampir sama dengan peradilan biasa. Masih dilakukannya pemanggilan secara sah kepada terdakwa yang dilakukan oleh pengadilan sebanyak tiga kali sampai dengan adanya pemanggilan paksa. Namun, dikarenakan terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan dan melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Maka, peradilan *in absentia* dilakukan. Dimulai dari tahap persidangan sampai dengan adanya putusan sebenarnya terdakwa sudah memperoleh haknya, maksudnya negara sudah memberikan hak terdakwa sebagai manusia. Adanya pemanggilan yang sah sampai adanya upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa setelah adanya putusan hukum. Terdakwa tetap memperoleh haknya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis mengajukan saran:

1. Adanya peradilan *in absentia* sebagai bentuk respon pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian merupakan suatu hal yang harus diapresiasi, namun jika melihat dari kenyataan yang ada praktik perkara tindak pidana pencucian uang masih ada di negara Indonesia untuk itu dalam pemberantasannya, konsep peradilan *in absentia* harus benar-benar dijalankan sebagai cara untuk menyelamatkan keuangan negara.

2. Perlunya ada aturan yang secara jelas dan terperinci dalam konsep peradilan *in absentia* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tujuannya agar tidak menyebabkan celah hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan juga masyarakat yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bucy. Pamela H.,1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

Fuady. Munir. 1998. *Pasar Modal Modern*. Citra Adytia Bakti.

Munir. 2004. *Bisnis kotoor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Husein. Yunus. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. (Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Inndonesia, 2003)

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra A. Barden.

Fraser, David. 1992. “*Lawyers, Guns and Money: Economics and Ideology on the Money Trail* “, sebagaimana dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser, dan Gaeme Coss, *The Money Trail (confiscation of proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Comoany Limited.

Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi: Melalalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Cet. I. Bandung: Nusa Media.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. III. Jakarta: Aksara Baru.

Sarah N. Welling, Smurfs. 1992. *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*”, sebagaimana dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser, dan Gaeme Coss. *The Money Trail (confiscation of proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Comoany Limited.

Sjahdeneini, Sutan Remy. 2004. *Seluk-Beluk Tindak Piidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cetakan I. Jakarta: Temprint.

Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publishing

Davidson, Scoot. *Hak Asasi Manusia Sejarah , Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994

Prihartono, Dwiyanto. *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Kamus

Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Sixth Edition. St. Paul. Minnesota: West Publishing Co.

Skripsi/Jurnal

Ricardo Tricipto Napang dengan Skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia dalam Perkara (studi kasus Putusan Nomor 1032/PID. B/2001/PN.Jakarta.PST)* dari Universitas Hasanuddin.

Ihsan Jauhari dengan Skripsi *Kajian tentang Pengaturan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam Tindakan Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* dari Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-undangan

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Lainnya

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

www.ppatk.go.id